

ZONE

Tingkatkan Kewaspadaan Nataru, Karutan Kebumen Laksanakan Trolling Malam Rutin

Rita Puspita Dewi - KEBUMEN.ZONE.CO.ID

Dec 27, 2023 - 09:08



karutan kontrol malam



Kebumen- Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kebumen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melaksanakan kontrol keliling (trolling) rutin blok hunian pada malam hari, Minggu (25/12). Karutan melaksanakan trolling dengan melakukan pengecekan di setiap sudut area blok kamar hunian.

Trolling ini bertujuan untuk deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban dan upaya dalam meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Rutan Kelas IIB Kebumen.

Karutan Kebumen, Tri Mulyono Bersama dengan komandan jaga beserta para petugas piket melaksanakan kontrol keliling pada setiap sudut kamar hunian, mengecek branggang belakang, pos penjagaan serta sarana prasarana yang ada di Rutan Kelas IIB Kebumen.

Tri Mulyono mengatakan kepada seluruh anggota jaga agar seluruh jajaran meningkatkan kewaspadaan pada Perayaan Natal dan Tahun Baru 2024.

“Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh jajaran pengamanan yang telah melakukan kontrol keliling secara rutin guna memastikan keadaan Lapas tetap kondusif dan aman. Pastikan untuk selalu deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban Lapas, agar Lapas dalam keadaan aman dan kondusif” Ujarnya.



**WASPADA
JANGAN-JANGAN...?**



1. Setiap Penghuni wajib berseragam biru dan wajib mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh.
2. Setiap Penghuni wajib melaksanakan shalat, pengajian, studi 5 waktu, dan ibadah keagamaan lainnya.
3. Menjaga kebersihan kamar/ruok hunian dan tidak memasak di dalam kamar/ruok hunian.
4. Berperilaku baik, bersikap sopan, rapi, dan tidak membuat gaduh.
5. Tidak menyimpan, menggunakan dan mengendarai Narkoba.
6. Tidak menyimpan dan menggunakan HP (handphone), Laptop, komputer lainnya serta peralatan elektronik yang dilarang.
7. Tidak membuli, menyimpan dan menggunakan senjata tajam.
8. Tidak menanak barang inventaris Rutan.
9. Tidak melakukan tindak kekerasan, keributan, perkelahian.
10. Tidak membentak kelompok atau golongan berdasarkan Suku, Ras dan Agama/ dan berdasarkan status sosial/ ekonomi/ dan intelektual.
11. Terhadap pelanggaran Tertib Perilaku/Penghuni akan dikenakan sanksi/diproses secara hukum.
12. Pelanggaran Tertib Perilaku/Penghuni dikenakan sanksi administratif seperti: Amonisi, Remisi, CSB/P Beres, dan sebagainya.

